

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan investasi kini menjadi salah satu kontribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2011-2015 menunjukkan bahwa tren fluktuatif dari nilai investasi finansial di Indonesia terjadi pada periode 2011-2015, di mana pertumbuhan tertinggi investasi finansial terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 96,1%. Kenaikan dari suatu investasi mampu memengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebab, kenaikan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat.

Menurut Sunrowiyati (2013), investasi di pasar modal mampu memberikan warna tersendiri terhadap pembangunan di bidang ekonomi melalui peranannya dalam menggerakkan dana dengan menjadi penghubung antara pemodal dan perusahaan. Pesatnya perkembangan pasar modal dan perusahaan *go public* di Indonesia turut berdampak pada meningkatnya akan permintaan akuntan publik. Hal ini menyebabkan pula berkembangnya profesi akuntan dalam melakukan kegiatan audit laporan keuangan, mengingat laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola dana perusahaan selama periode berjalan (Cahyanti dkk.,2016).

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 paragraf 07 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan merupakan sarana penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan

keputusan ekonomi, dan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Mengingat sangat pentingnya laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan laporan keuangan tersebut maka melalui Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan disampaikan kepada Bapepam dan LK, serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa laporan keuangan wajib disertai dengan laporan akuntan atau harus melalui tahap audit terlebih dahulu sebelum dipublikasikan, hal ini bertujuan agar laporan keuangan tersebut dapat dipastikan bebas dari salah saji yang material, tidak mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut (Agoes,2012:10). Alasan inilah yang menjadikan posisi KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen sangat berperan atas keterandalan laporan keuangan suatu perusahaan.

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor menurut Septariani (2016), adalah ketepatan waktu (*timeliness*) perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan hasil auditnya kepada Bapepam dan LK, serta masyarakat umum. Informasi keuangan dapat dikatakan tepat waktu apabila informasi tersedia pada

saat dibutuhkan oleh pembuat keputusan, sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan (Suwardjono,2016:170). Selain itu, informasi yang termuat dalam laporan keuangan hasil audit akan bermanfaat apabila disajikan tepat waktu sehingga lamanya penyampaian laporan keuangan hasil audit oleh perusahaan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal sebagai akibat hilangnya manfaat dari laporan keuangan tersebut (Widyastuti dan Astika,2017).

Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan hasil audit memuat informasi penting, seperti laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan apakah akan membeli atau menjual proporsi saham yang dimiliki oleh investor, di mana keputusan ini akan berdampak pada kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan (Hidayah dan Suryono,2014). Sayangnya, ketepatan waktu (*timeliness*) penyajian menjadi salah satu kendala terbesar untuk mendapatkan informasi yang relevan. Hal ini sesuai dengan PSAK paragraf 43 tentang Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Berdasarkan laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan (Triwulan III) tahun 2015, 2016, dan 2017 diketahui bahwa masih terdapat perusahaan *go public* yang mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) maupun Laporan Tahunan (LT) per 31 Desember 2014, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2016. Untuk per 31 Desember 2014 terdapat 48 LKT dan 69 LT perusahaan tercatat yang mengalami keterlambatan penyampaian, sedangkan untuk per 31 Desember 2015 terdapat 70 LKT dan 85 LT perusahaan tercatat

yang mengalami keterlambatan penyampaian, dan untuk per 31 Desember 2016 terdapat 57 LKT dan 86 LT perusahaan tercatat yang mengalami keterlambatan penyampaian.

Sementara itu, dari pantauan PT Bursa Efek Indonesia diketahui bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan suspensi terhadap 6 perusahaan tercatat pada tahun 2015 dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014 dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan (m.bisnis.com), 18 perusahaan tercatat pada tahun 2016 disuspensi dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan (<https://economy.okezone.com>), dan 17 perusahaan tercatat pada tahun 2017 disuspensi dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan (m.kontan.co.id). Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Nomor 1-H Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Sanksi.

Melihat kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public* rupanya sudah menjadi penyakit tahunan perusahaan di Indonesia, meskipun berbagai sanksi telah diterapkan untuk mengatasi lamanya proses audit yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Padahal keterlambatan penyampaian laporan keuangan hasil audit merupakan permasalahan yang sangat krusial karena keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan tersebut sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai agar

mendukung pemberian opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit (Puspitasari dan Sari,2012).

Adanya kerugian yang dirasakan pelaku pasar akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan hasil audit berdampak pada tuntutan bagi auditor untuk mengurangi lamanya penyelesaian pekerjaan audit guna menghilangkan citra buruk yang mungkin akan diterima perusahaan maupun kantor akuntan publik (Aryaningsih dan Budiarta,2014). Proses audit hanya akan dianggap sebagai suatu penghambat dalam penyampaian laporan keuangan apabila penyelesaian pekerjaan audit tetap menyita waktu yang cukup lama, padahal kegiatan audit merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap perusahaan sebagai bukti bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan telah memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu *relevance*, *reliable*, *comparability*, dan *consistency* (Iskandar dan Trisnawati,2010).

Dalam dunia akuntansi, lamanya penyelesaian proses audit suatu laporan keuangan disebut dengan *audit delay* atau *audit report lag*. Sementara itu, Widyastuti dan Astika (2017) menyatakan bahwa *audit delay* merupakan suatu perbedaan waktu yang dihitung sejak tanggal laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal diterbitkannya opini audit dalam laporan keuangan. Dari hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *audit delay*, namun hasil dari beberapa penelitian tersebut masih beragam dikarenakan adanya perbedaan variabel, objek, periode pengamatan, ataupun metodologi statistik yang digunakan.

Penelitian sebelumnya yang telah menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih dan Budiarta (2014) mengenai pengaruh total aset, tingkat solvabilitas, dan opini audit pada *audit delay*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa solvabilitas dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2015), Hidayah dan Suryono (2014), Lucyanda dan Nura'ni (2013), Sunrowiyati (2013), serta Juanita (2012) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin *et al.*, (2017), Mukhtaruddin *et al.*, (2015), serta Indriyani dan Supriyati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Septariani (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *return on assets*, *debt to equity ratio*, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan *return on assets* dan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryono (2015), Setyani (2015), Sunrowiyati (2013), Indriyani dan Supriyati (2012), serta Juanita (2012) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh solvabilitas. Sebaliknya, hasil penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014), Hidayah dan Suryono (2014), serta Lucyanda dan Nura'ni (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hersugondo dan Kartika (2013) melakukan penelitian mengenai prediksi probabilitas *audit delay* dan faktor determinannya. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan laba rugi operasi, profitabilitas, ukuran KAP dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunrowiyati (2013), Prabowo dan Marsono (2013), Lucyanda dan Nura'ni (2013), Indriyani dan Supriyati (2012), serta Kartika (2011) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh laba rugi operasi. Namun sebaliknya, hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012), serta Juanita (2012) berhasil membuktikan bahwa laba rugi operasi berpengaruh terhadap *audit delay*.

Verawati dan Wirakusuma (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit, dan komite audit pada *audit delay*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pergantian auditor dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryono (2015), Hidayah dan Suryono (2014), Lucyanda dan Nura'ni (2013), serta Kartika (2011) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh opini audit. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin *et al.*, (2017), serta Prabowo dan Marsono (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ratnasari dan Yennisa (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan auditor internal terhadap *audit delay*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan auditor internal

berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryono (2015), Hidayah dan Suryono (2014), Juanita (2012), serta Kartika (2011) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh reputasi KAP. Sebaliknya, hasil penelitian Septariani (2016), dan Mukhtaruddin *et al.*, (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lucyanda dan Nura'ni (2013) yang berjudul "Pengujian Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Audit Delay*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lucyanda dan Nura'ni (2013) adalah penggunaan periode penelitian yakni periode 2014-2016. Dipilihnya periode tersebut bertujuan untuk melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel penelitian terhadap *audit delay* dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Sementara untuk objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki prestasi cukup baik dengan minat investor untuk berinvestasi yang sangat tinggi, ini terlihat pada data *IDX Fact Book* 2014, 2015, dan 2016 di mana Bursa Efek Indonesia mencatat banyak perusahaan manufaktur yang secara konsisten masuk dalam kategori 50 perusahaan dengan saham paling aktif diperdagangkan baik dari segi volume, nilai, dan frekuensinya. Hal ini menunjukkan bahwa periode penyelesaian audit laporan keuangan yang cepat pada perusahaan manufaktur akan membuat informasi laporan keuangan hasil audit dapat disajikan tepat waktu sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, meskipun memiliki prestasi yang

cukup baik nampaknya masih terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan hasil audit. Hal tersebut dikarenakan mayoritas aset dari perusahaan manufaktur berbentuk fisik daripada berbentuk nilai moneter, seperti persediaan, aset tetap, dan aset tidak berwujud sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan proses audit pada perusahaan manufaktur (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Alasan itulah yang menyebabkan beberapa perusahaan manufaktur mengalami *audit delay* yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK.

Sementara itu, pemilihan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi operasi, opini audit, dan reputasi KAP sebagai variabel penelitian dikarenakan variabel-variabel tersebut banyak dipakai oleh peneliti sebelumnya dalam menguji faktor-faktor yang dianggap memengaruhi *audit delay*. Tidak hanya itu saja, adanya hasil penelitian yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi alasan peneliti memilih variabel tersebut. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian yang inkonsisten tersebut cenderung mengarah pada ketidakpengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *audit delay*, khususnya pada sektor dan subsektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan dilakukannya pengujian kembali pengaruh variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, laba/rugi operasi, opini audit, dan reputasi KAP terhadap *audit delay* ini nantinya bisa menjadi pelengkap penelitian sebelumnya serta sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian kembali atau tidak di masa yang akan datang, mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten namun cenderung mengarah pada ketidakpengaruh.

Berdasarkan kajian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *audit delay* guna mendapatkan bukti empiris dari variabel-variabel yang dianggap mampu memengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur, dengan judul penelitian **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Laba/Rugi Operasi, Opini Audit, dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji pengaruh laba/rugi operasi terhadap *audit delay*.
4. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
5. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *audit delay* dan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.
- b. Sebagai referensi tambahan untuk penelitian di masa yang akan datang dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *audit delay*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga auditor dapat bekerja lebih efektif lagi dalam mengurangi lamanya proses penyelesaian audit.

b. Bagi Investor

Memberikan informasi bagi pihak investor selaku pemilik modal mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* secara empiris sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.

c. Bagi Badan Regulator Pasar Modal

Memberikan informasi kepada badan regulator pasar modal dan dewan pembuat standar akuntansi untuk mempertimbangkan faktor dominan

yang berpengaruh terhadap *audit delay* dalam membuat regulasi (kebijakan) yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.